

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia dan di Indonesia. Semua usaha, mulai dari usaha besar, menengah, hingga usaha kecil seperti usaha rumah tangga, harus berhenti beroperasi hingga situasi stabil. Perjalanan di seluruh wilayah dibatasi dan pemerintah banyak menerapkan pembatasan sosial (PSBB). Pembatasan ini tentu menyulitkan pengusaha untuk mengakses wilayah dimana mereka akan beroperasi. Pengusaha dipaksa oleh keadaan untuk berinovasi agar dapat bertahan hidup. Digital menjadi pasar baru bagi para pengusaha yang berusaha memutar roda untuk bertahan dan terus membuka lapangan kerja bagi karyawan yang bergantung pada bisnis yang dikelola sendiri, seperti proses jual beli yang diterapkan secara digital untuk pemasaran public. Layanan yang diberikan secara daring tanpa tatap muka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

Negara mengambil alih tugas dan peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan negara sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, Negara berperan aktif memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan sebuah perikatan, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut : UUIITE) tersebut proses penandatanganan dapat dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda karena hanya menggunakan media elektronik untuk dapat mengakses dan menandatangani perjanjian secara elektronik. Sebagaimana definisi pada tanda tangan elektronik tersebut dijelaskan Pasal 1 Angka UUIITE :

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi”.

UUIITE menyebutkan bahwa dengan adanya tanda tangan elektronik tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Salah satu alat bukti sempurna adalah akta otentik, akta otentik sendiri termuat dalam Pasal 1868 KUHPerdara “akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”. Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut adalah notaris yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai pejabat publik dalam hal pembuatan akta demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak. Namun, jika berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab seorang notaris adalah melakukan pembuatan akta haruslah dilakukan dihadapan para pihak dengan membacakan isi akta tersebut. Pasal 16 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut : UUJN)

“Notaris wajib membacakan akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat 7 UUJN yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat berdasarkan atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti¹. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim dihadapkan pada tantangan untuk mengambil langkah-langkah hukum yang berani, mengingat perannya yang sangat berpengaruh dalam menjatuhkan keputusan dalam suatu kasus. Hal ini disebabkan oleh kewenangan hakim untuk memberikan putusan, yang tidak selalu harus mengacu pada aturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis.

¹ Arrianto Mukti Wibowo, “*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Elektronik Commerce, Riset Digital*”, 2019, Hal 3.

Masalah pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan berkenaan dengan berlakunya hukum positif.² Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan-jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang ini dibahas oleh badan legislatif yang berwenang, akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.³

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa *konvergensi* di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.⁴

² Nurhilmayah, *Penerapan Teori Kontrak Dalam Perjanjian Leasing*, Seminar Nasional Hukum, 2022, hal 273.

³ Rahadi Wasi Bintoro, “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2, Mei 2021, Hal. 265-266

⁴ *Ibid*

Kegiatan melalui media sistem / media elektronik, yang disebut juga *cyber space* atau ruang siber, meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara tersebut ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.⁵

Analisa tentang dasar pemikiran informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian keperdataan dan keabsahan *electronic signature* dalam perdagangan dengan menggunakan *electronic commerce* menunjukkan suatu gambaran yang rumit dan holistik. Hal demikian terjadi karena sifat *virtual* dari transaksi elektronik sehingga sistem jaringan tersebut tidak mengenal batas daerah atau negara dan tanpa kertas serta global. Di sisi lain, hukum pembuktian keperdataan di Indonesia memberikan pembatasan terhadap alat-alat bukti yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah di muka hakim.⁶

⁵Winarto Panai, "Pengertian dan Tujuan Cyber Law di Indonesia", <https://www.dslalawfirm.com/id/cyber-law/> diakses pada 16 Oktober 2023

⁶ Ignasius Sumarsono Raharjo, "Informasi Elektronik Pada E-Commerce Dalam Hukum Pembuktian Perdata", Artikel Utama, 2015, Hal 11

Alat bukti utama dalam hukum pembuktian keperdataan adalah bukti tertulis yang bagi perdagangan melalui *electronic commerce* menjadi masalah aktual karena *electronic commerce* menggunakan alat yaitu informasi elektronik dan *electronic signature*. Oleh karena itu maka penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir, mensistematisasi, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundangan yang menyangkut masalah pembuktian perdata di Indonesia dengan pengembangan hukum atas informasi elektronik dan *electronic signature*. Nampak bahwa ternyata melalui analisis pasal-pasal alat bukti tertulis yang digunakan untuk menjadi dasar keabsahan informasi elektronik dan *electronic signature* tidaklah mudah karena terdapat multi tafsir. Maka satu-satunya cara yang dilakukan adalah melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas bukti tertulis itu dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, filosofis.⁷

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat

⁷ Ibid

saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya.⁸

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan resmi yang mengatur keabsahan tanda tangan elektronik. Secara fungsional, tanda tangan elektronik berperan sebagai alat untuk memverifikasi dan mengotentikasi identitas penandatangan, sekaligus memastikan integritas dan otentisitas dokumen. Tanda tangan elektronik juga mencerminkan identitas penandatangan yang telah diverifikasi berdasarkan data pembuatannya, di mana data ini dibuat dengan cara unik yang hanya merujuk pada proses penandatanganan.

Selain itu, kelebihan tanda tangan elektronik dibanding tanda tangan manual dapat membuat sebuah dokumen tersebut tidak valid karena terjadinya perubahan pada dokumen baik itu tulisan maupun metadata tanda tangan tersebut serta dokumen akan lebih terjamin dari modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat memudahkan proses pembuktian daripada tanda tangan manual yang secara detail membutuhkan pemeriksaan dilaboratorium forensik untuk membuktikan keasliannya.⁹

Mengenai keabsahan atau kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik ini disamakan dengan tanda tangan manual seperti dijelaskan di dalam Pasal 11 UUIITE.

⁸ Ibid

⁹ Budi K. Hutasuhut, Syahril Efendi, dan Zakarias Situmorang, "Digital Signature Untuk Menjaga Keaslian Data dengan Algoritma MD5 dan Algoritma RSA", Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, Vol. 3 No. 2 2019, Hlm. 271

Dalam hal keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan salinan fisik atau dokumen kertas (*hard copy*), tetapi setiap transaksi yang melibatkan pelaksanaan diberi bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak. Untuk membuktikan isi dari berkas atau dokumen tersebut, sifat yang ingin dibuktikan adalah integritas, dan integritas ini dapat dijaga dan dibuktikan dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) untuk mengesahkan berkas tersebut. Dengan tanda tangan digital, bahkan perubahan kecil dalam isi berkas akan segera menunjukkan bahwa berkas tersebut telah mengalami perubahan, meskipun tidak jelas bagian mana yang telah diubah.

Pengertian informasi elektronik yang mencakup berbagai aspek menjadi sangat penting dalam kegiatan virtual, terutama dalam konteks *E-commerce*. Oleh karena itu, informasi elektronik memiliki peran penting sebagai alat bukti dalam hukum perdata, karena hal ini berkaitan dengan identitas subyek, isi informasi, cara informasi tersebut dibuat dan disimpan, yang semuanya penting agar informasi tersebut dapat diakui dan dipahami dengan jelas. Namun, ketika tanda tangan asli dan informasi yang ditandatangani pada kertas diubah menjadi data elektronik dengan menggunakan peralatan pemindai (*scanner*), hal ini biasanya tidak memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi hukum yang sah. Hal ini disebabkan karena tanda tangan tersebut tidak dibuat berdasarkan informasi yang disepakati, atau dengan kata lain, informasi yang disepakati tidak menjadi

data pembuatan tanda tangan. Oleh karena itu, perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik setelah proses penandatanganan biasanya tidak dapat ditentukan atau diverifikasi.

Sebagai contoh konkret penggunaan tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang sudah umum digunakan oleh masyarakat adalah dalam proses pembuatan surat secara elektronik yang kemudian menjadi dasar untuk pembuatan akta otentik oleh seorang notaris. Sebagai ilustrasi, dalam kasus pembuatan akta fidusia, diperlukan adanya Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) yang seharusnya ditandatangani oleh pemilik barang. Namun, dalam situasi tertentu SKMF tersebut dapat dibuat secara elektronik dan ditandatangani oleh pihak pemberi fidusia. Dalam kondisi seperti ini, akta fidusia yang dibuat oleh notaris dapat dianggap sebagai bukti yang kuat dan sah.

Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik memungkinkan proses hukum seperti pembuatan akta otentik dapat dijalankan dengan baik, asalkan aturan dan persyaratan yang berlaku terpenuhi. Tanda tangan elektronik dapat memberikan kepercayaan dan keabsahan yang diperlukan dalam proses hukum, asalkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perdebatan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen seperti SKMF dalam konteks pekerjaan notaris memang merupakan isu yang kompleks. Kejelasan mengenai aturan hukum yang

mengatur hal ini sangat penting untuk menghindari ambiguitas dan perselisihan di lapangan.

Dalam kasus seperti yang disebutkan, perbedaan perlakuan antara notaris rekanan dalam menerapkan dokumen SKMF yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan tanda tangan bawah tangan atau tanda tangan elektronik tanpa kehadiran notaris memang memunculkan isu hukum yang perlu segera diatasi. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen hukum tertentu mungkin belum jelas atau perlu diperbarui untuk mencerminkan perkembangan teknologi.

Pendekatan yang disebutkan, yaitu adanya inisiatif dari pihak berwenang dan pihak yang terlibat untuk menyusun panduan atau regulasi yang lebih rinci mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam dokumen yang dihasilkan dalam proses bisnis atau pekerjaan notaris, adalah langkah yang baik dan diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemeriksaan yang ingin saya lakukan dalam penelitian, yang berkaitan dengan proses pembuatan akta fidusia dan sertifikat fidusia dalam konteks penggunaan tanda tangan elektronik, akan membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini. Penelitian semacam ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan praktik hukum saat ini.

Semoga penelitian saya dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memecahkan masalah ini dan menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas dan diterima secara luas untuk penggunaan tanda tangan elektronik dalam pekerjaan notaris dan proses hukum terkait, maka penulis ingin meneliti dan menyusun tesis yang berjudul: **“Kepastian Hukum Akta Fidusia Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Fidusia Yang Ditandatangani Secara Elektronik Pada Fasilitas Sewa Pembiayaan Di Perusahaan Pembiayaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta fidusia yang didasari SKMF bawah tangan?
2. Bagaimana kepastian hukum akta fidusia berdasarkan surat kuasa membebankan fidusia yang ditandatangani secara elektronik pada perusahaan pembiayaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Memecahkan persoalan hukum tentang peran notaris dalam pembuatan akta fidusia yang didasari SKMF bawah tangan.
2. Melakukan pengembangan ide/teori hukum terkait dengan kepastian hukum akta fidusia berdasarkan surat kuasa membebankan fidusia

yang ditandatangani secara elektronik dan bawahtangan pada perusahaan pembiayaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun sejumlah manfaat yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah atau melengkapi penulisan karya tulis yang berkaitan hukum kenotariatan khususnya yang berkaitan dengan dengan penandatanganan elektronik/*digital signature* ditinjau dari teori kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi kalangan mahasiswa Magister Kenotariatan, dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan akan menjadi 5 (lima) bagian yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk dalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan teoritis yang terdiri tinjauang teori

mengengai kepastian hukum dan teori jaminan. Pada landasan konseptual diuraikan mengenai Akta Fidusia, Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF), tandatangan elektronik, perusahaan pembiayaan dan Notaris yang merupakan dasar dari penulisan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian, data penelitian dan bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori, doktrin, asas-asas, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik dalam penelitian ini.